

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan ditelaah oleh peneliti sebelum turun ke lapangan. Penelaahan penelitian terdahulu bertujuan untuk menemukan pembeda antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

##### **1. Kampanye Sosial Program Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Remaja di Kota Makassar**

Studi tahun 2019 ini dilakukan oleh Irvan Roberto, Aida Vitayala S. Hubeis, Sarwititi Sarwoprasodjo, dan Tin Herawari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kampanye sosial program pendewasaan usia perkawinan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, serta hal-hal yang menghambatnya. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh keluarga berencana di Kecamatan Talate, Kota Makassar, melakukan kampanye sosial untuk program pendewasaan usia perkawinan melalui kampanye di sekolah, kelompok bina keluarga remaja untuk keluarga yang memiliki anak remaja, dan kampanye di media cetak dan digital. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kampanye sosial termasuk kendala bagi penyuluh dalam memberikan sosialisasi secara langsung; siswa tidak terlibat dalam pusat informasi konseling remaja yang

didirikan oleh sekolah; kurangnya partisipasi orang tua dalam kelompok bina keluarga; dan kekurangan sumber daya.

## 2. Strategi Kampanye Komunikasi Lingkungan *#nostrawmovement* dalam Rangka Mengurangi Sampah Plastik

Studi yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Sherlly Mellynda Kusmana dan Nurrahmawati bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan untuk melakukan kampanye *#nostrawmovement* di Kentucky Fried Chicken (KFC) Indonesia. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Fokus penelitian adalah perencanaan dan pelaksanaan kampanye, tantangan dan media yang terlibat dalam kampanye. Studi ini menggunakan teori difusi inovasi, komunikasi lingkungan, dan kampanye sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rapat kerja dan rapat pra-acara adalah komponen penting dalam perencanaan kampanye. Sejak tahun 2017, KFC Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung kampanye lingkungan, seperti Aksi Membersihkan Pesisir Pulau Pramuka, KFC untuk Laut Indonesia Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan, KFC Indonesia Bersama Puluhan Anak Muda Rayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dengan Aksi Peduli Pendidikan dan Lingkungan Indonesia di Lombok Utara, dan KFC Indonesia Hadirkan Sedotan Stainless Edisi Khusus dan Terbatas untuk Penuhi Gaya Hidup Ramah Lingkungan. Faktor internal dan eksternal memengaruhi tantangan yang dihadapi KFC dan Divers Clean Action. Media *offline*, seperti poster, pamflet,

banner, brosur, dan stiker, serta media online, seperti TV, Instagram KFC, Facebook, Website, dan Kompas.com, digunakan untuk menyebarkan informasi.

### 3. Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Melalui Literasi Kearifan Lokal pada Pendidikan Tingkat Dasar

Pada tahun 2022, Ratna Restapaty dan Faradilla Iedliany melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pembentukan karakter anak di pendidikan dasar (SD-SMP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghentikan peningkatan jumlah pernikahan di bawah umur melalui aktivitas literasi, yaitu mendongeng, cerita rakyat dengan tokoh utama perempuan. Untuk memenuhi kebutuhan, pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui tahap persiapan, yaitu survei dan diskusi, dan tahap pelaksanaan, yaitu pemberian materi.

Hasil dari penelitian ini berupa dua bentuk kegiatan, yaitu pemberian edukasi dengan metode pemaparan teori dengan menggunakan *slide power point* dan penayangan video film pendek tentang pergaulan bebas, berliterasi, dan berkambanye di SMPN 13 Banjarbaru serta edukasi kepada masyarakat melalui ceramah di Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 Banjarmasin.

Penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai pengetahuan awal serta perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya, untuk memperjelas pembahasan mengenai penelitian terdahulu akan dijelaskan lebih lanjut dalam matriks berikut ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Kampanye Sosial Program Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Remaja di Kota Makassar	Irvan Roberto, Aida Vitayala S. Hubeis, Sarwititi Sarwoprasodjo, dan Tin Herawari	Deskriptif Kualitatif	Kampanye sosial program pendewasaan usia perkawinan dilakukan oleh penyuluh keluarga berencana di Kecamatan Talate, Kota Makassar melalui beberapa cara dan terdapat beberapa hambatan di dalamnya.	Persamaan: <i>Setting</i> penelitian dan metode Perbedaan: Variabel dan lokasi
2.	Strategi Kampanye Komunikasi Lingkungan #nostrawmovement dalam Rangka Mengurangi Sampah Plastik	Sherlly Mellynda Kusmana dan Nurrahmawati	Studi Kasus Kualitatif	Perencanaan kampanye dilakukan meliputi rapat kerja dan rapat pra-acara dengan kegiatan kampanye yang dimulai sejak tahun 2017 yang memiliki beberapa hambatan. Penyebaran informasi dilakukan melalui	Persamaan: Pendekatan penelitian Perbedaan: objek, dan lokasi

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
				media <i>online</i> dan <i>offline</i> .	
3	Upaya Pencegahan Meningkatkan Pernikahan Dini Melalui Literasi Kearifan Lokal pada Pendidikan Tingkat Dasar	Ratna Restapaty dan Faradilla Iedliany	<i>Action Research</i>	Hasil dari penelitian ini berupa dua bentuk kegiatan edukasi kepada siswa serta kepada masyarakat	Persamaan: <i>Setting</i> Perbedaan: Metode, objek, dan lokasi

Sumber: Hasil Analisis Peneliti 2023.

## B. Teori yang Relevan dengan Penelitian

### 1. Tinjauan tentang Implementasi

#### a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah tahap penting dalam sebuah proses yang memungkinkan sebuah konsep, rencana, atau ide untuk dijalankan dan diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam konteks yang lebih luas, implementasi mencakup serangkaian kegiatan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengubah konsep atau rencana menjadi tindakan yang dapat diukur dan diamati. Proses implementasi melibatkan penerapan strategi, kebijakan, atau program yang telah dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Salusu dalam Mustari (2015) mengungkapkan bahwa implementasi merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan untuk menyusul satu keputusan yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran melalui serangkaian aktivitas.

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Purwanto dan Jakaria (2020) mengungkapkan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang disusun dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan pendapat ahli yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik pemerintah maupun swasta, sesuai dengan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk kepentingan implementasi, dibutuhkan pendekatan dan ilmu yang komperensif agar kebijakan tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan. Henry dalam Mustari (2015) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa pendekatan dalam implementasi, yaitu pendekatan politik, pendekatan struktural, pendekatan prosedural dan managerial, serta pendekatan perilaku.

- 1) Pendekatan politik, hal ini mengacu pada pola kekuasaan yang terdapat dalam organisasi. Keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan berbagai kelompok kepentingan yang memiliki kehendak masing-masing.
- 2) Pendekatan struktural, hal tersebut mengacu kepada suatu implementasi dari kebijakan senantiasa berubah, mengingat struktur yang bersifat organis.

- 3) Pendekatan prosedural dan managerial, hal ini mengacu pada berbagai proses dan tatakelola yang harus dilakukan, seperti penjadwalan, perencanaan, dan pengawasan.
- 4) Pendekatan perilaku, menekankan kepada proses untuk menimbulkan berbagai perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi melalui penerapan ilmu perilaku.

**b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi**

Setiap kebijakan yang disusun memiliki resiko untuk gagal. Hoogwood dan Gunn dalam Mustari (2015) membagi pengertian kegagalan tersebut menjadi dua, yaitu tidak terimplementasikan (*non implementation*) dan implementasi yang tidak berhasil (*unsuccessful implementation*). Suatu implementasi selalu berkaitan dengan tiga variabel, hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Mustari (2015), yaitu:

- 1) Variabel karakteristik masalah, terdiri dari ketersediaan teknologi dan teori teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, sifat populasi, serta derajat perubahan perilaku yang diharapkan.
- 2) Variabel daya dukung peraturan, yaitu kejelasan dan konsistensi tujuan, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarki antar pelaksana, aturan dari lembaga, rekrutmen pejabat pelaksana, serta akses formal pihak luar.
- 3) Variabel non peraturan, yaitu kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok, dukungan dari atasan, serta komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.

Mustari (2015), mengungkapkan bahwa terdapat dua variabel yang dapat memengaruhi terselenggaranya implementasi, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya modal.

- 1) Sumber daya manusia, terdiri atas motivasi, kepemimpinan, dan kinerja.
  - a) Motivasi, yaitu suatu ungkapan kebutuhan seseorang yang bersifat pribadi dan internal.
  - b) Kepemimpinan, yaitu suatu aktivitas memengaruhi sekumpulan individu untuk mencapai tujuan organisasi.
  - c) Kinerja, yaitu hasil yang dicapai oleh seseorang untuk pekerjaan tertentu.
- 2) Sumber daya modal, terdiri dari biaya dan manfaat serta biaya dan efektivitas.
  - a) Biaya dan manfaat, berupa perbandingan total biaya dan total keuntungan yang didapatkan yang diukur dalam bentuk uang.
  - b) Biaya dan efektivitas, yaitu perbandingan total biaya dan *output* suatu kebijakan yang diukur dalam bentuk pelayanan.

### c. Model Implementasi

Model implementasi merujuk pada kerangka atau pendekatan yang digunakan untuk merencanakan, mengatur, dan melaksanakan proses implementasi suatu konsep, kebijakan, atau program. Model-model ini memberikan panduan dan petunjuk tentang langkah-langkah yang harus diambil, strategi yang harus diterapkan, serta peran dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh berbagai pihak terlibat dalam implementasi. Salah satunya adalah model yang dikemukakan

oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Seperti yang dikutip Purwanto dan Jakaria (2020), Horn mengungkapkan bahwa untuk menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel yang berkaitan, antara lain:

- 1) Standar dan sasaran kebijaksanaan harus jelas dan terukur sehingga dapat terealisasikan, sehingga tujuan yang disusun harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, mampu dikuantifikasikan, dipahami dan disepakati oleh seluruh anggota organisasi yang terlibat, bersifat saling mendukung, dan mampu menjadi pedoman pelaksanaan program.
- 2) Dukungan dari sumber daya manusia maupun sumber daya nonmanusia.
- 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas kondisi ekonomi sosial, dan politik. Hal tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi dengan instansi lainnya.
- 4) Karakteristik agen pelaksana, mencakup struktur, norma-norma, dan pola hubungan dalam implementasi kebijakan.

Grindle yang dikutip oleh Mustari (2015), mengemukakan bahwa dalam implementasi program dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasinya (*context of implementation*).

- 1) Isi kebijakan, meliputi kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, para pelaksana program, serta sumber daya yang dikerahkan.

- 2) Konteks implementasi, terdiri dari kekuasaan, kepentingan strategi actor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.

## **2. Tinjauan tentang Strategi Kampanye**

### **a. Pengertian dan Tujuan Strategi Kampanye**

Secara etimologi, strategi berasal dari *stratos* yang berarti tentara dan *agein* yang berarti memimpin dalam bahasa Yunani Klasik yang dapat diartikan sebagai memimpin tentara. Lalu, muncul kata *strategos* yang berarti pemimpin tentara pada tingkat atas. Jadi strategi merupakan sebuah konsep militer yang diartikan sebagai seni perang jenderal atau suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan Martin Anderson dalam Cangara yang dikutip kembali oleh Kurniadi & Hizasalasi (2017) mendefinisikan strategi sebagai seni di mana melibatkan kemampuan intelegensi/pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien.

Rogers dan Storey dalam Venus (2019), mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu kepada sejumlah besar khalayak yang dilakukan pada kurun waktu tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut, Venus (2019), menyimpulkan bahwa setiap aktivitas kampanye setidaknya harus mengandung empat hal, yaitu:

- 1) Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu.
- 2) Jumlah khalayak sasaran yang besar.
- 3) Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu.
- 4) Dilakukan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi kampanye adalah rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan dengan mempengaruhi opini publik dan mendorong perubahan perilaku di masyarakat yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Kampanye memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung penyelenggaraannya. Namun, apapun tujuannya, upaya perubahan yang dilakukan dalam kampanye selalu dikaitkan dengan aspek pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavioural*). Osteegard dalam Venus (2019), menyebut ketiga aspek tersebut dengan istilah 3A, yaitu *awareness*, *attitude*, dan *action*.

Pada tahap *awareness*, diharapkan ada perubahan pada aspek pengetahuan atau kognitif sehingga memunculkan kesadaran, perubahan keyakinan, atau peningkatan pengetahuan mengenai isu tertentu. Setelah tergugahnya kesadaran, sasaran perubahan berikutnya adalah aspek sikap atau *attitude* yang bertujuan untuk membangun simpati, ketertarikan, kepedulian, maupun keberpihakan target sasaran terhadap isu yang diangkat pada kegiatan kampanye. Sedangkan pada aspek terakhir, yaitu *action* atau perilaku, perubahan diarahkan kepada aspek perilaku yang terukur dan dapat dilihat secara nyata. Tindakan yang dilakukan dapat bersifat langsung terjadi maupun berkelanjutan.

Menurut Liliweri (2011), tujuan kampanye adalah sebagai berikut:

- 1) melibatkan orang-orang untuk menyebarkan informasi melalui media
- 2) memberikan tekanan kepada para pemegang kekuasaan untuk mencari solusi
- 3) menyediakan informasi dan memberikan pengetahuan kepada publik
- 4) mengubah perilaku dan sikap demi meningkatkan kesejahteraan hidup
- 5) mempersuasi orang-orang untuk memahami dan melakukan suatu tindakan tertentu.

## **b. Tipe dan Model Kampanye**

Berdasarkan tujuannya, Dungan & Seaver dalam Liliweri (2011) membagi tipe kampanye menjadi dua, yaitu kampanye perubahan individu (*individual behavior change campaigns*) dan kampanye kebijakan publik (*public will campaign*) dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1) Kampanye Perubahan Individu (*Individual Behavior Change Campaigns*)

Kampanye perubahan individu (*individual behavior change campaigns*) merupakan kampanye yang dilakukan untuk menghasilkan perubahan sikap dan perilaku khalayak. Contoh dari kampanye ini adalah seperti kampanye pencegahan NAPZA, penularan virus HIV/AIDS, penyakit menular, dan lain-lain. Kampanye ini biasanya menggunakan strategi pemasaran sosial yang difokuskan kepada individu.

### 2) Kampanye Komunikasi Publik (*Public Will Campaign*)

Kampanye komunikasi publik (*public will campaign*) merupakan kampanye yang memiliki tujuan untuk mewujudkan perubahan kebijakan publik. Kampanye ini biasanya berfokus kepada kesadaran publik untuk memotivasi para pejabat publik agar membuat keputusan berdasarkan kepentingan publik. Contoh dari kampanye ini adalah kampanye dukungan gerakan lingkungan bebas merokok, bebas NAPZA, dan lain-lain.

Model merupakan gambaran mengenai suatu fenomena yang telah disederhanakan. Sebagai suatu representasi, model menyoroti unsur-unsur paling penting dari suatu fenomena, baik nyata maupun abstrak sehingga dapat mudah dipahami. Salah satu model kampanye yang populer adalah model kampanye

Ostergaard yang dikembangkan oleh Leon Ostergaard, seorang teorikus dan praktisi kampanye dari Jerman. Menurutnya, terdapat tiga langkah dalam pelaksanaan kampanye, yaitu:

- 1) Tahap pra-kampanye, mencakup identifikasi masalah yang kemudian dikaitkan dengan sebab-akibat dari fenomena tersebut. Analisis sebab akibat yang dilakukan harus logis dan memerhatikan temuan-temuan ilmiah yang ada.
- 2) Tahap pengelolaan kampanye, mencakup perancangan, pelaksanaan, hingga evaluasi pelaksanaan kampanye. Untuk perancangan kampanye, perlu dilakukan identifikasi karakteristik target kampanye sehingga perumusan pesan, pelaku, saluran, hingga teknis kampanye dapat sesuai dengan keadaan di lapangan agar kampanye dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Pada tahap pengelolaan, keseluruhan program kampanye harus memperhatikan aspek pengetahuan, sikap, serta keterampilan target kampanye. Sedangkan pada pelaksanaan kampanye perlu diperhatikan apakah pesan dapat sampai kepada khalayak (*received*) dan apakah target kampanye dapat mengingat serta menerima isi pesan tersebut.
- 3) Tahap evaluasi pada penanggulangan masalah yang disebut juga tahap pascakampanye, mencakup evaluasi terkait keefektifan kampanye dalam menghilangkan atau mengurangi masalah yang telah diidentifikasi terlebih dahulu pada tahap prakampanye.

### c. **Pelaku dan Pesan Kampanye**

Secara umum, pelaku kampanye merupakan pihak-pihak yang menggagas, merancang, mengorganisasikan, dan menyampaikan pesan dalam kegiatan kampanye. Zalmant dkk. dalam Venus (2019) membagi tim kerja kampanye (*social leader campaign*) menjadi dua, yaitu *leaders* (pemimpin atau tokoh-tokoh) dan *supporters* (pendukung di tingkat akar rumput). Kelompok *leaders* dapat terdiri dari koordinator pelaksana, pemberi dana, petugas administrasi, serta pelaksana teknis, sedangkan kelompok *supporters* terdiri dari petugas lapangan atau kader, penyumbang, serta peserta kampanye.

Hal penting yang harus diperhatikan pada pelaksanaan kampanye adalah pesan yang disampaikan. Penyusunan pesan harus dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan aspek kreativitas serta efektivitas agar pesan yang disampaikan mampu menciptakan perubahan dari target kampanye. Terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan untuk membantu mempercepat dan memperkuat dampak dari kampanye, seperti penyediaan fasilitas yang dibutuhkan, penggunaan *brand ambassador*, maupun pemilihan saluran komunikasi.

Tujuan kampanye hanya dapat dicapai apabila target kampanye dapat memahami pesan yang ditujukan kepada mereka. Maka dari itu, pembuatan pesan dalam kampanye pun harus disesuaikan dengan karakteristik khalayak. Pesan yang digunakan dalam pelaksanaan kampanye pun tidak sama dengan pesan yang disampaikan dalam komunikasi sehari-hari yang cenderung bersifat umum dan klise.

Menurut Venus (2019) terdapat sepuluh karakteristik pesan kampanye.

- 1) Pesan kampanye memiliki irisan kepentingan dengan orang banyak.
- 2) Pesan kampanye harus ringkas, jelas, *memorable*, dan *readable*.
- 3) Pesan kampanye harus bersifat argumentatif.
- 4) Pesan kampanye harus etis dan dapat dipercaya.
- 5) Pesan kampanye harus bersifat konkret dan berkaitan langsung dengan masalah.
- 6) Pesan kampanye bersifat repetisi.
- 7) Pesan kampanye bersifat koheren.
- 8) Pesan kampanye harus bersifat segmentatif.
- 9) Pesan kampanye harus memperlihatkan perbedaan.
- 10) Pesan kampanye harus memberikan solusi dan arah tindakan.

### **3. Tinjauan tentang Program STOP KABUR**

#### **a. Pengertian, Asas, Tujuan, dan Sasaran Program STOP KABUR**

Menurut Peraturan Bupati Garut Nomor 126 Tahun 2021, Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur atau STOP KABUR didefinisikan sebagai upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Orang Tua, Anak, dan Masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan bawah umur dan menurunkan angka perkawinan di bawah umur.

Asas merupakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sebuah program. Dalam perencanaan program, asas dapat membantu dalam menentukan tujuan program, sasaran, dan indikator keberhasilan. Dengan memperhatikan asas program, maka program dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Menurut Peraturan Bupati Garut Nomor 126 Tahun 2021 tentang Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur, Program STOP KABUR berasaskan:

- 1) Non diskriminasi, yaitu membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik, maupun psikologis anak atau faktor lainnya.
- 2) Kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak.
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- 4) Partisipasi
- 5) Pemberdayaan.

Tujuan program merupakan hal yang penting dalam menentukan arah dan sasaran suatu program. Tujuan program harus jelas, terukur, serta dapat dicapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, program STOP KABUR memiliki beberapa tujuan seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 126 Tahun 2021 tentang Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur, yaitu:

- 1) Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- 2) Mewujudkan peran serta Pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak.
- 3) Mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
- 4) Mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak.
- 5) Mencegah terjadinya tindakan KDRT.
- 6) Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
- 7) Mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- 8) Menurunkan angka kemiskinan
- 9) Melakukan pendampingan anak yang melakukan perkawinan usia dini
- 10) Melakukan kegiatan pemberdayaan kepada anak yang melakukan perkawinan usia anak.

Adapun sasaran dari program STOP KABUR adalah anak, orang tua, keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

## **b. Pelaksanaan Program STOP KABUR**

Menurut 2021 tentang Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur, implementasi program STOP KABUR dilaksanakan melalui:

- 1) Mewujudkan kabupaten layak HAM, KLA, KRA, dan D/KRA.
- 2) Revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia anak
- 3) Standar minimal pelayanan publik
- 4) Kampanye pencegahan perkawinan pada usia anak
- 5) Mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender
- 6) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa mengatur memantau dan memastikan berjalannya upaya pencegahan perkawinan di bawah umur dan mekanisme pengaduannya.
- 7) Memperkuat peran serta seluruh pemangku kepentingan.

Untuk melaksanakan program, pun terdapat pihak-pihak yang berperan.

Adapun pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaan program tersebut adalah:

- 1) Pemerintah daerah kabupaten;
- 2) Pemerintah desa;
- 3) Orang tua;
- 4) Anak; dan
- 5) Masyarakat.

Pemerintah daerah kabupaten memiliki kewajiban untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dalam program STOP KABUR dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, serta kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten.

Orang tua/wali memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan, serta perlindungan anak untuk mencegah pernikahan dini. Sedangkan anak memiliki peran untuk mencegah perkawinan dini di bawah umur pada dirinya maupun teman sebaya dengan mengikuti wajib belajar

12 tahun, mengembangkan diri untuk ketahanan masa depan, mendapatkan pengetahuan serta memperoleh layanan kesehatan reproduksi, dan berperan dalam penyebarluasan informasi terkait pencegahan perkawinan pada usia anak.

Masyarakat sebagai lingkup terluas memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam program serta kegiatan pencegahan pernikahan dini, hal tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun bersama dengan lembaga terkait. Adapun hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan memberikan pendidikan mengenai pernikahan dini, memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah mengenai upaya pencegahan pernikahan dini, berperan dalam pelaporan, proses rehabilitasi, serta reintegrasi sosial bagi anak yang melakukan praktik pernikahan dini dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari anak.

Pelaksanaan program STOP KABUR dilakukan juga melalui kerja sama dan koordinasi antar lembaga dalam sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, dan sinergi program agar program dapat tepat sasaran. Adapun lembaga yang ikut berperan dalam pelaksanaan program STOP KABUR seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 126 Tahun 2021 tentang Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur adalah sebagai berikut:

- 1) Gugus Tugas KLA;
- 2) Gugus Tugas KRA;
- 3) Gugus Tugas D/KRA;
- 4) Sekolah dan atau lembaga pendidikan;
- 5) Sanggar anak;
- 6) FPK2PA Kabupaten;
- 7) FPK2PA Kecamatan;
- 8) P2TP2A
- 9) Lembaga Perlindungan Anak (LPA)
- 10) Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPEKB), Tenaga Penggerak Desa (TPD), Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar);
- 11) Kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu;

- 12) Organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- 13) Lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pernikahan dini yang masih menjadi persoalan serius dan dapat menimbulkan dampak negatif dalam berbagai aspek membuat anak yang melakukan praktik pernikahan dini memerlukan pendampingan dan pemberdayaan agar anak dapat menghadapi tantangan serta kesulitan yang dihadapi dan mempertahankan hak-haknya yang harus dipenuhi. Melalui pendampingan dan pemberdayaan, diharapkan anak dapat menjadi mandiri dan berkembang secara maksimal. Dalam upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak, diperlukan komitmen dan partisipasi dari berbagai pihak, seperti orang tua, keluarga, dan masyarakat agar anak dapat memperoleh dukungan dan peluang yang dibutuhkan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Peraturan Bupati Garut Nomor 126 Tahun 2021 tentang Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur pun mengatur upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan pernikahan dini. Upaya pendampingan tersebut dilakukan dengan beberapa cara, seperti:

- 1) Meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
- 2) Mendapatkan akses pendidikan formal dengan dispensasi dari sekolah sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun;
- 3) FPK2PA dan P2TP2A melakukan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak melalui kerja sama instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi dilakukan.

### **c. Monitoring dan Evaluasi Program STOP KABUR**

Monitoring dan evaluasi merupakan hal yang berperan penting dalam pengembangan program dan kebijakan publik. Maka dari itu, monitoring serta

evaluasi program harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan dari mulai perencanaan awal program hingga berakhirnya program untuk memastikan apakah program mampu berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mendeteksi masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki program. Monitoring sendiri merupakan proses pemantauan yang dilakukan secara terus menerus untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program, sedangkan evaluasi adalah proses penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan program telah tercapai. Keduanya saling berkaitan dalam memastikan bahwa program yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan efektif.

Monitoring dan evaluasi program juga dapat membantu dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan sumber daya. Dalam era transparansi dan akuntabilitas, monitoring dan evaluasi program menjadi semakin penting dalam memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan efektif. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintah dapat memastikan bahwa program yang mereka jalankan memberi manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Peraturan Bupati Garut Nomor 126 Tahun 2021 tentang Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur pun mengatur pelaksanaan monitoring program STOP KABUR, yaitu sebagai berikut:

- 1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan di bawah umur dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan di bawah umur, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem pemantauan dan evaluasi terpadu.

- 3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan perkawinan di bawah umur dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Daerah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

Hal ini menunjukkan bahwa program STOP KABUR di Kabupaten Garut sangat penting dan serius dalam mengatasi pernikahan dini. Peraturan Bupati Garut Nomor 126 Tahun 2021 telah menetapkan tugas dan tanggung jawab dari Perangkat Daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi program STOP KABUR. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten juga membangun sistem pemantauan dan evaluasi terpadu untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dengan pelaporan pelaksanaan program yang dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Daerah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, sehingga memastikan bahwa informasi yang diperoleh cukup lengkap dan akurat. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, diharapkan program STOP KABUR dapat memberikan dampak yang positif dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Garut.

#### **4. Tinjauan tentang Pernikahan Dini**

##### **a. Pengertian Pernikahan Dini**

Pernikahan merupakan institusi yang telah ada sejak zaman dulu kala dan merupakan salah satu bagian penting dari kehidupan manusia. Pernikahan menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Melalui pernikahan, dua orang yang saling mencintai dapat bersatu dalam ikatan yang diakui oleh hukum dan agama. Selain itu, pernikahan juga membawa manfaat bagi individu dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penting untuk memahami arti dan makna pernikahan secara mendalam agar dapat membina rumah tangga yang bahagia dan

harmonis. Miharso dalam Khasanah (2017) mendefinisikan pernikahan sebagai berikut:

“Pernikahan adalah pertemuan yang teratur antara pria dan wanita di bawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik yang bersifat biologis, psikologis, sosial ekonomi, maupun budaya bagi masing-masing yang membawa kebaikan bagi keduanya secara bersama-sama dan bagi masyarakat di mana mereka hidup serta bagi manusia secara keseluruhan.”

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan dini menurut negara adalah pernikahan yang dilakukan oleh mempelai yang masih di bawah batas usia yang telah ditetapkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pernikahan hanya diperbolehkan ketika kedua mempelai telah mencapai usia 19 tahun.

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2010, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 18 tahun. Sedangkan, usia ideal pernikahan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah 21 tahun dan untuk laki-laki adalah 25 tahun. Berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita dan umur 25-30 tahun bagi pria.

Pernikahan dini adalah masalah yang serius di banyak negara, termasuk di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat dari pernikahan dini tersebut, pada kesehatan fisik dan mental para mempelai, serta memperburuk kemiskinan dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah pernikahan dini ini, termasuk dengan melakukan kampanye dan memberikan pendidikan mengenai dampak negatif dari pernikahan dini pada kesehatan fisik dan mental, serta menjamin akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak untuk meminimalisir faktor ekonomi sebagai penyebab pernikahan dini.

#### **b. Syarat Perkawinan Ideal**

Pernikahan tidak hanya dianggap sebagai hubungan antara dua individu, namun juga mempengaruhi hubungan sosial dan ekonomi di sekitar mereka. Pernikahan juga dapat mempengaruhi hubungan antara dua keluarga atau bahkan dua bangsa. Oleh karena itu, pernikahan memiliki banyak aspek yang harus dipertimbangkan sebelum dilakukan. Selain itu, pernikahan juga diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam hubungan antara pria dan wanita, serta membentuk keluarga yang bahagia dan stabil. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memahami pentingnya pernikahan dan membuat keputusan yang tepat sebelum memasuki ikatan tersebut.

Kiwe (2017) menuliskan sebelum melakukan pernikahan, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu aspek biologis, psikologis, pendidikan, agama, sosial, dan ekonomi, dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1) Aspek Biologis

Adapun aspek biologis yang perlu diperhatikan, di antaranya meliputi:

- a) Usia yang ideal, menurut ilmu kesehatan yaitu perempuan berusia 20 tahun dan pihak laki-laki berusia 25 tahun. Namun, jika mempertimbangkan kematangan mental dan emosi, usia yang ideal untuk menikah perbandingannya adalah 25 tahun dan 30 tahun.
- b) Kondisi fisik, yaitu apabila keduanya sudah baligh, hal tersebut mempertimbangkan kematangan organ reproduksi bagi masing-masing

### 2) Aspek Psikologis

Adapun aspek psikologi yang perlu diperhatikan untuk mempersiapkan perkawinan antara lain:

- a) Kepribadian, dengan mengenal kelebihan dan kelemahan dari masing-masing.
- b) Sifat, mengenali sifat pasangan dan sifat diri sendiri untuk mengetahui apakah keduanya dapat disatukan.

### 3) Aspek Pendidikan

Taraf kecerdasan dan pendidikan calon pasangan menjadi penting untuk dipertimbangkan karena hal tersebut dapat memengaruhi cara berpikirnya dan berkaitan dengan bagaimana ia bersikap, merespons suatu hal, serta memecahkan sebuah masalah.

#### 4) Aspek Agama

Hendaknya, pernikahan dijalin oleh dua manusia yang memiliki keyakinan yang sama untuk menghindari disfungsi perkawinan.

#### 5) Aspek Sosial

Terdapat beberapa aspek sosial yang perlu menjadi pertimbangan sebelum membangun rumah tangga, yaitu latar belakang keluarga, latar belakang budaya, serta pergaulan untuk mengetahui kecocokan.

#### 6) Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi perlu diperhatikan sebelum menikah, hal tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang akan dimiliki setelah menikah, baik itu terkait pekerjaan maupun tabungan.

### c. **Sebab dan Akibat Pernikahan Dini**

Menurut Surbakti (2008), ada beberapa hal yang menyebabkan pernikahan dini, meliputi pendidikan yang rendah, peraturan budaya, “kecelakaan”, keluarga cerai, dan daya tarik fisik, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan yang rendah, hal tersebut menimbulkan kurangnya kesadaran terkait bahaya yang timbul akibat pernikahan dini. Tak sedikit remaja yang putus sekolah atau hanya tamat sekolah dasar kemudian menikah karena tidak mempunyai kegiatan.
- 2) Peraturan budaya, usia layak menikah menurut aturan budaya seringkali dikaitkan dengan datangnya haid pertama bagi wanita. Dengan demikian, banyak remaja yang sebenarnya belum layak menikah, terpaksa menikah karena desakan budaya.

- 3) “Kecelakaan”, hal tersebut berkaitan dengan pergaulan bebas yang tidak terkontrol sehingga pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatan dengan menikah secara dini untuk menutupi aib keluarga. Namun, sebagian besar pernikahan yang dilakukan akibat kecelakaan biasanya tidak bertahan lama karena kurangnya landasan untuk menikah.
- 4) Keluarga cerai (*broken home*), perceraian menimbulkan banyak anak menikah dini dengan berbagai alasan, seperti tekanan ekonomi, ingin meringankan beban orang tua tunggal, membantu keluarga, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, dan sebagainya.
- 5) Daya tarik fisik, tidak sedikit remaja yang melakukan pernikahan dini akibat ketertarikan terhadap fisik. Namun karena daya tarik fisik sangat terbatas, pernikahan yang terjadi pun biasanya tidak panjang.

Kiwe (2017) membagi dampak pernikahan dini menjadi dampak psikologis, dampak biologis, dampak ekonomi, dampak sosial-pendidikan, serta dampak hukum. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Dampak Psikologis

Pelaku pernikahan dini rentan mengalami masalah psikologis seperti depresi, disharmoni keluarga, gangguan jiwa dan trauma. Hal tersebut karena usia mereka yang masih labil, yang mana mental dan kepribadiannya belum matang sehingga belum cukup mampu untuk menangani berbagai permasalahan maupun beban yang didapatkan sehingga memicu tekanan dan konflik.

## 2) Dampak Biologis

Dampak biologis yang sulit dihindari oleh pelaku pernikahan dini seringkali diakibatkan oleh aktivitas seksual yang berada di dalamnya, terlebih bagi perempuan. Adapun dampak biologis yang diakibatkan oleh pernikahan dini adalah kehamilan berisiko, memicu trauma, infeksi, hingga kanker pada organ reproduksi karena ketidakmatangan organ reproduksi, terganggunya kesehatan anak, dan meningkatnya risiko kekerasan seksual.

## 3) Dampak Ekonomi

Dilihat dari segi ekonomi, sering kali memberikan dampak negatif pada pelakunya. Hal tersebut dikarenakan tanpa kestabilan ekonomi, rumah tangga akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan. Dampak ekonomi yang dapat dirasakan oleh pelaku pernikahan dini adalah seperti meningkatnya kemiskinan karena belum ada penghasilan yang stabil dan meningkatnya pengangguran.

## 4) Dampak Sosial-Pendidikan

Dampak pernikahan dini dalam bidang sosial-pendidikan sangat berpengaruh terhadap banyak hal dikarenakan tanggung jawab mereka yang kini telah bertambah, baik itu sebagai kepala keluarga maupun sebagai istri. Putus sekolah, terbatasnya kebebasan berekspresi, terbatasnya pergaulan, serta langgengnya budaya patriarki cukup sulit untuk dihindari.

## 5) Dampak Hukum

Secara hukum, praktik pernikahan dini melanggar tiga undang-undang yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengizinkan pernikahan hanya diizinkan jika kedua belah pihak telah mencapai umur 19 tahun. Meski pada pasal selanjutnya diatur bahwa pernikahan di bawah umur dapat dilakukan jika orang tua mengajukan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang mendesak.

#### **d. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini**

Banyak hal yang dijadikan pembenaran untuk melakukan praktik pernikahan dini, seperti stigma perawan tua, rendahnya kondisi ekonomi keluarga, faktor budaya, dan banyak hal lainnya. Berbagai upaya dapat dilakukan melalui kolaborasi seluruh elemen di masyarakat. Baik itu pemerintah, keluarga, maupun masyarakat. Kiwe (2017) menuliskan bahwa pemerintah berperan sebagai membuat, menegakkan, dan melakukan evaluasi terhadap keefektifan pelaksanaan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Banyak program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan pernikahan dini, maka dari itu program-program tersebut harus berjalan dengan baik sesuai dengan rencana agar dapat membantu menekan angka pernikahan dini di Indonesia, seperti program Pemenuhan Wajib Belajar 9 Tahun, Program GenRe, dan program-program lainnya. Selain itu, pemerintah juga harus mampu memaksimalkan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pencegahan pernikahan dini.

Keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi anak, upaya pencegahan pernikahan dini tentunya tidak dapat dipisahkan dari peran keluarga. Kiwe (2017) menuliskan beberapa peran orang tua dalam pencegahan pernikahan dini melalui

beberapa fungsi yaitu fungsi pendidikan, fungsi perlindungan, fungsi religius, fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi, dan fungsi keteladanan.

- 1) Fungsi pendidikan, dengan memberikan pendidikan seksual dan moral agar anak memiliki pemahaman terkait kesehatan reproduksi dan bahaya pernikahan dini.
- 2) Fungsi perlindungan, dengan menghindarkan anak dari perbuatan yang tidak diinginkan, seperti melakukan hubungan seks di luar nikah ataupun mengakses konten pornografi di internet.
- 3) Fungsi religius, dengan memperkenalkan dan mengajak anak pada kehidupan beragama sehingga dapat terciptanya Batasan pergaulan antara lawan jenis sebagaimana yang diajarkan oleh agama.
- 4) Fungsi sosialisasi, yaitu mendidik dan mempersiapkan anak untuk menjadi bagian dari masyarakat yang baik dengan cara menjadi penghubung anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial.
- 5) Fungsi ekonomi, yaitu dengan mengupayakan kestabilan kondisi ekonomi sehingga anak tidak tertelantarkan.
- 6) Fungsi keteladanan, yaitu dengan menjadi *role model* bagi anak mengenai kehidupan perkawinan sehingga secara tidak langsung anak akan mempelajari tugas serta tanggung jawab dalam pernikahan.

Selain pemerintah dan anak, masyarakat pun memiliki peran untuk mengendalikan angka pernikahan dini agar terciptanya upaya yang maksimal. Peran masyarakat di dalam pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan melalui sosialisasi kesetaraan gender, mencoba mengubah budaya pernikahan dini,

kampanye penyadaran maupun advokasi terkait pernikahan dini, dan membuka kesempatan yang sama bagi anak laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

## **5. Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial dengan Anak**

### **a. Pengertian dan Tujuan Pekerjaan Sosial**

Zastrow dalam (Lisnawati, Raharjo, & Fedryansyah, 2015) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai berikut: “*social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals.*”

Berdasarkan definisi tersebut, pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional yang membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan atau memperbaiki kemampuannya untuk berfungsi secara sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan mereka mencapai tujuannya.

International Federation of Social Work (ISFW) dalam Conference Social Work Global Agenda 2020-2023 menyampaikan bahwa pekerjaan sosial merupakan profesi yang memiliki basis praktik dan keilmuan yang mendorong perubahan, pertumbuhan, keterpaduan, serta pemberdayaan dan emansipasi masyarakat. Pekerjaan sosial didirikan atas prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab umum, dan penghormatan atas keberagaman. Praktik pekerjaan sosial didukung oleh teori pekerjaan sosial, ilmu sosial, humaniora, dan pengetahuan asli. Dalam praktiknya, pekerjaan sosial melibatkan individu serta sistem untuk menghadapi masalah kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan.

Dapat disimpulkan dari dua pengertian tersebut bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu profesi berbasis praktik serta akademik yang bertujuan untuk menciptakan perubahan di masyarakat sehingga dapat berfungsi secara sosial.

Pekerjaan sosial telah terlibat dalam penanganan anak sejak tahun 1909 di Inggris untuk mengkaji kasus dan kondisi keluarga dari anak-anak pelaku kejahatan yang diadili di pengadilan khusus anak. Praktik pekerjaan sosial dengan anak pun semakin berkembang, hingga pada awal abad 21 praktik pekerjaan sosial mulai menangani permasalahan seperti tuna wisma, kekerasan dalam keluarga dan masyarakat, penempatan anak di *foster care*, dan penyalahgunaan NAPZA. Frost & Patron dalam Susilowati (2020), mengungkapkan kaitan pekerjaan sosial dengan anak adalah adanya Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1989. KHA memfokuskan praktik pekerjaan sosial untuk memenuhi hak anak, berupa hak identitas, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak-anak dengan bekerja dengan antar lembaga demi pemenuhan hak anak tersebut.

Praktik pekerjaan sosial dengan anak di Indonesia pun dimulai dengan penanganan anak-anak terlantar di panti asuhan yang kemudian melibatkan pekerja sosial pada program Kesejahteraan Sosial Anak. Pelibatan pekerja sosial dalam bidang anak pun terbukti dengan ditugaskannya Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang menangani permasalahan di bidang anak.

Zastrow dalam Taufiqurokhman & Hendrianto (2022) merumuskan lima tujuan praktik pekerjaan sosial, yaitu:

- 1) *Enhance people's problems-solving, coping, and developmental capacities of people;*
- 2) *Link people with systems that provide them with resources, services, and opportunities;*

- 3) *Promote the effectiveness and humane operation of systems that provide people with resources and services;*
- 4) *Develop and improve social policy;*
- 5) *Promote human and community well-being.*

Berdasarkan lima aspek tersebut dapat diartikan bahwa tujuan dari pekerjaan sosial adalah:

- 1) Meningkatkan kemampuan individu dalam pemecahan masalah, penanganan masalah, serta perkembangan.
- 2) Menghubungkan individu dengan sistem sumber, layanan, dan peluang.
- 3) Meningkatkan efektivitas dan pengoperasian sistem manusiawi yang menyediakan sumber daya serta pelayanan.
- 4) Mengembangkan dan meningkatkan kebijakan sosial.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan manusia dan masyarakat.

#### **b. Peran Pekerja Sosial**

Peranan yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam proses intervensinya dapat beragam, tergantung masalah yang sedang ditangani. Bradford W. Sheafor dan Charles R. Horejsi dalam Astri (2013), terdapat beberapa peranan yang dapat dilakukan sebagai seorang pekerja sosial, yaitu sebagai perantara, pemungkin, penengah, pembela, perunding, pelindung, fasilitator, inisiator, dan negosiator.

##### 1) Perantara (*Broker*)

Pekerja sosial akan bertindak sebagai perantara klien dengan sistem sumber yang dibutuhkan serta membentuk jaringan kerja dengan organisasi untuk menjaga kualitas pelayanan sosial. jaga kualitas pelayanan sosial.

2) Pemungkin (*Enabler*)

Peranan ini digunakan oleh pekerja sosial untuk membantu klien fokus terhadap kemampuan, kapasitas, serta kompetensi dari klien dalam penyelesaian masalahnya sendiri.

3) Penengah (*Mediator*)

Pekerja sosial akan menjadi penengah dalam suatu konflik antara dua sistem atau lebih, menyelesaikan pertikaian antara keluarga dengan klien, serta membantu klien dalam memperoleh hak-haknya.

4) Pembela (*Advocator*)

Peran pembela dalam pekerjaan sosial dilakukan untuk menjadi perwakilan dari klien untuk memaparkan dan berargumentasi mengenai masalah klien, membela kepentingan korban untuk mempertahankan sistem sumber, serta memberikan pelayanan yang dibutuhkan secepatnya.

5) Perunding (*Conferee*)

Peranan ini dilakukan dalam rangka mengeksplorasi masalah untuk merumuskan strategi pemecahan masalah.

6) Pelindung (*Guardian*)

Pekerja sosial berperan dalam melindungi klien untuk mengutarakan permasalahannya, melepaskan beban pikirannya, dan lain-lain.

7) Fasilitator (*Facilitator*)

Pekerja sosial bertugas untuk memberikan pelayanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh klien.

#### 8) Inisiator (*Initiator*)

Sebagai inisiator, pekerja sosial harus mampu menyampaikan permasalahan yang dialami klien selama proses pelayanan kepada lembaga maupun masyarakat setempat atas masalah dan kebutuhan klien.

#### 9) Negosiator (*Negotiator*)

Peran ini dilakukan ketika klien memiliki konflik yang perlu diselesaikan dengan kompromi hingga tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Tidak seperti mediator, sebagai negosiator seorang pekerja sosial hanya berpihak kepada satu sisi.

### c. Metode Pekerjaan Sosial dengan Kelompok

Menurut Taufiqurokhman, dkk. (2022), metode pekerjaan sosial adalah prosedur kerja yang sistematis dan teratur yang digunakan oleh pekerja sosial untuk memberikan pelayanan sosial. Metode pekerjaan sosial dibagi menjadi tiga praktik, yaitu individu (*case work*), kelompok (*group work*), dan masyarakat (*community organization and community development*).

Skidmore, dkk. dalam Taufiqurokhman dkk. (2022) menyatakan *group work* sebagai metode yang berorientasi pada penyembuhan yang didesain untuk memperbaiki atau menyembuhkan suatu disfungsi sosial. Tujuan dari metode *group work* dengan perspektif ini adalah membantu seseorang untuk belajar berbuat sesuatu yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengatasi masalah yang dihadapi.

Menurut Zastrow (2015) terdapat sembilan jenis kelompok untuk menyelesaikan permasalahan individu, yaitu:

- 1) *Social Conversation Group*
- 2) *Recreation/Skill Building Group*
- 3) *Educational Group*
- 4) *Task Group*
- 5) *Problem Solving and Decision Making Group*
- 6) *Focus Group*
- 7) *Self Help and Mutual Aid Group*
- 8) *Socialization Group*
- 9) *Treatment Group*

*Educational group* merupakan kelompok yang bertujuan untuk mengajarkan keterampilan dan pengetahuan khusus kepada anggota kelompok. Kelompok ini sering kali menawarkan kelas-kelas yang berkaitan dengan topik seperti *child-rearing, stress management, parenting*, bahasa Inggris sebagai bahasa asing, dan *assertiveness training*. Biasanya, kelompok ini dilakukan dalam ruang kelas yang luas sehingga memungkinkan anggota kelompok untuk berinteraksi dan berdiskusi secara aktif. Orang-orang profesional yang ahli di bidangnya, seperti pekerja sosial, seringkali berperan sebagai pengajar dalam kelompok ini.

#### **d. Metode Intervensi Penanganan Anak**

Metode intervensi penanganan pekerja sosial dengan anak adalah pendekatan yang digunakan oleh para pekerja sosial untuk memberikan layanan dan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Metode ini melibatkan berbagai teknik dan strategi untuk memenuhi kebutuhan anak sehingga anak dapat mencapai potensi terbaiknya dan meraih kesejahteraan dalam hidupnya. Dalam melakukan intervensi penanganan pekerja sosial dengan anak, penting untuk memahami dan memperhatikan kondisi dan situasi anak serta lingkungan sekitarnya, sehingga bantuan dan layanan yang diberikan tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut.

International Federation of Social Workers (IFSW) menyusun panduan pelatihan praktik pekerjaan sosial dengan anak yang berjudul “Pekerjaan Sosial dan Hak Anak”. Seorang pekerja sosial harus memperhatikan prinsip umum bekerja dengan anak seperti yang tertulis dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak anak untuk bertahan hidup dan tumbuh kembang, serta menghormati pandangan anak.

Webb dalam Susilowati (2020) mengemukakan bahwa terdapat beberapa model intervensi terhadap anak yang dilakukan, yaitu berpusat pada anak dan terapi keluarga, berbasis kelompok anak-anak, serta intervensi komunitas yang melibatkan sekolah, rumah, dan komunitas/masyarakat.

- 1) Berpusat pada anak dan terapi keluarga

Permasalahan pada anak sering kali berkaitan dengan interaksinya dengan orang tua. Adapun teknik yang dapat dilakukan adalah terapi bermain untuk anak dan terapi keluarga, konseling keluarga, *Emotion Focused Family Therapy* (EFFT), dan *Parent-Child Interaction Therapy* (PCIT) yang melibatkan orang tua dan anak.

- 2) Berbasis kelompok anak-anak

Intervensi berbasis kelompok biasanya digunakan untuk mengatasi permasalahan seperti kecemasan, depresi, trauma, atau gangguan makan yang dapat dilakukan juga untuk meningkatkan keterampilan sosial atau membantu klien dalam mengatasi berbagai tantangan seperti harga diri rendah, regulasi emosional, rasa malu atau kehilangan maupun kelompok anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

3) Intervensi komunitas yang melibatkan sekolah, rumah, dan komunitas/masyarakat

Ketika melakukan penanganan kasus pada anak, Pekerja sosial dapat melakukan intervensi melalui kerja sama dengan sekolah, keluarga, maupun masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi anak, menangani perlindungan anak dari kekerasan, dan penanganan anak dengan kebutuhan khusus.

Susilowati dkk. (2017) menyatakan praktik implementasi intervensi yang dilakukan oleh pekerjaan sosial dalam penanganan kasus berupa koordinasi, intervensi individu dan kelompok, memberikan penguatan dengan anak, bekerja dengan keluarga, bekerjasama dengan lintas profesi, melakukan terapi dan psikososial, serta pendampingan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

**e. Relevansi Praktik Pekerjaan Sosial dengan Penelitian**

Pekerja sosial merupakan salah satu profesi yang bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok, maupun masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, permasalahan dalam bidang anak semakin berkembang dan kompleks. Salah satunya pernikahan dini yang masih kerap terjadi di Indonesia. Sebagai profesional yang bergerak di bidang sosial, pekerja sosial memiliki peran penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini, baik melalui pendekatan langsung maupun melalui dukungan kebijakan dan program pemerintah.

Menurut Farley, dkk. dalam Fahrudin (2018), the Council on Social Work Education di Amerika Serikat pada tahun 1959 menyatakan bahwa:

*“Social work seeks to enhance the social functioning of individuals, singly and in groups, by activities focused upon their social relationship which constitute the interaction between man and his environment. These activities can be grouped into three functions: restoration of impaired capacity, provision of individual and social resources, and prevention of social dysfunction.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut diartikan bahwa pekerjaan sosial berusaha untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, baik secara sendiri maupun dalam kelompok, melalui kegiatan-kegiatan yang dipusatkan pada interaksi sosial mereka yang merupakan hubungan antara manusia dan lingkungannya. Kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi: pemulihan kapasitas yang terganggu, penyediaan sumber daya individu dan sosial, dan pencegahan disfungsi sosial.

Menurut Hepworth, dkk. (2017), praktik pekerja sosial terdiri dari tiga level, yaitu dalam level mikro, mezzo, dan makro. Pada praktik pekerjaan sosial tingkat makro, seorang pekerja sosial berfungsi sebagai agen perubahan profesional yang melibatkan proses perencanaan sosial dan organisasi masyarakat untuk mewujudkan sistem gerakan masyarakat, baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat dalam menangani masalah sosial.

Terdapat empat strategi dalam intervensi komunitas menurut Hepworth dkk. (2017), yaitu *locality development*, *social action*, *social planning*, dan *capacity building*. *Capacity building* atau peningkatan kapasitas merupakan strategi yang memiliki fokus utama dalam meningkatkan sebuah komunitas untuk bertindak demi kepentingannya sendiri, membuat keputusan, dan mengarahkan tindakan mereka sendiri. Salah satu implementasinya adalah melalui *social campaign* atau kampanye sosial yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan di masyarakat.

Program STOP KABUR yang disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPA) Kabupaten Garut hadir dalam rangka mencegah pernikahan dini yang memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah melalui kegiatan kampanye yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada anak maupun masyarakat umum agar terciptanya kesadaran untuk mencegah praktik pernikahan dini. Sehingga di dalamnya terdapat ilmu pekerjaan sosial yang dapat diimplementasikan serta dijadikan kajian.